



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804
Fax. 890272 LUMAJANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421/5750/427.34/2016**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan ijin operasional.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan permohonan dari LKP Muezza, telah dinilai memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan ijin operasionalnya.
c. Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
4. PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan: 1. Akta Notaris Nomor : AHU-0060310.AH.01.07 Tahun 2016, Tanggal 23 Mei 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : **LKP MUEZZA EDUCATION**

Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris

Alamat : Dusun Wunutsari, RT 20 RW 05 Desa Jatigono
Kec. Kunir Kabupaten Lumajang

Pimpinan Lembaga : Sony Ramadhan

KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **09 Juni 2016** sampai dengan **09 Juni 2019**.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) sebelum ijin ini berakhir.
5. Wajib mengikutkan siswa-siswanya dalam Uji Kompetensi pada TUK.
- KEEMPAT : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 09 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lumajang



Ir. IMAM SURYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610503 199202 1 002